



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TURKI Als. ANDI Bin NURDIN;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung
Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/80/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 05 Juli 2021, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 07 Juli 2021, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/80.a/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 08 Juli 2021, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Juli 2021, Nomor: SP.Han/75/VII/Res.4.2/2021/Res Narkoba, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juli 2021, Nomor: B – 84/P.4.22/Enz.1/07/2021, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 02 September 2021, Nomor: Print – 100/P.4.22/Enz.2/09/2021, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 September 2021, Nomor: 44/Pen.Pid/2021/PN Blk., sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 September 2021, Nomor: 198/Pid.Sus/2021/PN Blk., sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Jusmiani, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 145/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: B – 100/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 23 September 2021, atas nama Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/90/VIII/2021/Res Narkoba, tertanggal 06 Agustus 2021 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 198/Pid.Sus/2021/PN Blk., tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 198/Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 97/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 21 September 2021, atas nama Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM–97/P.4.22/Enz.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blk.



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. Fajrin Bin Faisal;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 30 September 2021, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 30 September 2021, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “*setiap orang tanpa hak atau melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dengan maksud akan membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menelepon Saksi Faisal Bin Muh. Hatta dan mengatakan “masih ada barangta om (sabu)”, kemudian Saksi Faisal Bin Muh. Hatta menjawab “masih adaji kesini mako saja”, lalu Terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi Faisal Bin Muh. Hatta;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Faisal Bin Muh. Hatta yang beralamat di Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Saksi Faisal Bin Muh. Hatta langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. Fajrin yakni anak kandung dari Saksi Faisal Bin Muh. Hatta, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 malam Terdakwa menghubungi Saksi Faisal Bin Muh. Hatta via telepon bermaksud ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam pembungkus rokok surya, lalu Terdakwa kembali menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang akan membeli sabu-sabu tersebut namun pada saat Terdakwa akan sampai ke tujuan, Terdakwa melihat Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri yang sedang bermain game di kolong rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri “pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, jangko bukaki” kemudian Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri pergi mengantarkan pembungkus rokok surya tanpa mengetahui bahwa di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat sabu-sabu;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menitipkan pembungkus rokok surya berisi sabu-sabu kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri untuk diantarkan ke pembeli, Terdakwa pergi membeli tuak (ballo) dan sekitar pukul 19.00 Wita datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tanpa sepengetahuan Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri bahwa di dalam pembungkus rokok surya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak (ballo);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Faisal Bin Muh. Hatta sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2967/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9416/2021/NN F	2 (dua) paket plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram milik tersangka Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri, Turki Alias Andi Bin Nurdin, Faizal Bin Muh. Hatta, dan Fajrin Bin	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



	Faizal		
9418/2021/NN F	1 (satu) botol plastik berisi urine milik Turki Alias Andi Bin Nurdin	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF milik Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor: 9418/2021/NNF milik Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang menemui Terdakwa dengan maksud akan membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menelepon Saksi Faisal Bin Muh. Hatta dan mengatakan “masih ada barangta om (sabu)”, kemudian Saksi Faisal Bin Muh. Hatta menjawab “masih adaji kesini mako saja”, lalu Terdakwa langsung pergi untuk menemui Saksi Faisal Bin Muh. Hatta;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Faisal Bin Muh. Hatta yang beralamat di Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Saksi Faisal Bin Muh. Hatta langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kemudian Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lel. FAJRIN yakni anak kandung dari Saksi Faisal Bin Muh. Hatta, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;
- Pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 malam Terdakwa menghubungi Saksi Faisal Bin Muh. Hatta via telepon bermaksud ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu-sabu;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik bening sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam pembungkus rokok surya, lalu Terdakwa kembali menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang akan membeli sabu-sabu tersebut namun pada saat Terdakwa akan sampai ke tujuan, Terdakwa melihat Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri yang sedang bermain game di kolong rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri “pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, jangko bukaki” kemudian Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri pergi mengantarkan pembungkus rokok surya tanpa mengetahui bahwa di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat sabu-sabu;
- Bahwa setelah menitipkan pembungkus rokok surya berisi sabu-sabu kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri untuk diantarkan ke pembeli, Terdakwa pergi membeli tuak (ballo) dan sekitar pukul 19.00 Wita datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal tanpa sepengetahuan Anak Saksi Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri bahwa di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN BIK.



dalam pembungkus rokok surya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan tuak (ballo);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Faisal Bin Muh. Hatta sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2967/NNF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.IK Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9416/2021/NNF	2 (dua) paket plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram milik tersangka Miftahul Nurain Alias Mifta Bin Asri, Turki Alias Andi Bin Nurdin, Faizal Bin Muh. Hatta, dan Fajrin Bin Faizal	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9418/2021/NNF	1 (satu) botol plastik berisi urine milik Turki Alias Andi Bin Nurdin	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF milik Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin mengandung (+) Positif Metamfetamina dan Barang Bukti dengan Nomor: 9418/2021/NNF milik



Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin seperti tersebut di atas adalah Negatif Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Turki Alias Andi Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi



dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wita ada seorang anak laki-laki yang mengantar 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan menurut keterangan anak tersebut, ia hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar pembungkus rokok surya tanpa mengetahui apa isi pembungkus rokok tersebut, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lalu mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang Terdakwa titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Faisal dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan



Terdakwa dengan saksi Faisal, saksi Faisal pun mengakui memang benar Terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari saksi Faisal yaitu lelaki Fajrin, kemudian ketiganya bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli paket shabu tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi Satres Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa berteman yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Syarifuddin Bin Kentang**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di



pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.30 Wita ada seorang anak laki-laki yang mengantar 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dan menurut keterangan anak tersebut, ia hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar pembungkus rokok surya tanpa mengetahui apa isi pembungkus rokok tersebut, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya lalu mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang Terdakwa titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Faisal dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu



rupiah), selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Faisal, saksi Faisal pun mengakui memang benar Terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari saksi Faisal yaitu lelaki Fajrin, kemudian ketiganya bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli paket shabu tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, nama Terdakwa tidak masuk dalam daftar Target Operasi Satres Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa berteman yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Faisal Bin Muh. Hatta**, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi dan lelaki Fajrin berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi dan lelaki Fajrin dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sementara penangkapan terhadap diri saksi dan lelaki Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi dan lelaki Fajrin berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, pada saat saksi sedang menonton Televisi di ruangan keluarga rumah saksi, kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan langsung menanyakan *"masih ada barang(shabu)nya fajrin?"* lalu saksi pun menjawab *"nanti saya tanyakan dulu"*, setelah itu saksi memanggil lelaki Fajrin yang merupakan anak saksi, lalu menghampiri lelaki Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata *"masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang"* lalu lelaki Fajrin menjawab *"masih ada"*, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke ruang tamu rumah saksi, Terdakwa duduk bersama dengan saksi dan lelaki Fajrin tidak lama berselang Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja kemudian lelaki Fajrin keluar dan tidak lama lelaki Fajrin masuk kembali ke dalam rumah kemudian lelaki Fajrin langsung meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja yang langsung diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah sedangkan lelaki Fajrin langsung mengambil uang dari Terdakwa yang sebelumnya diletakkan di atas meja dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan lelaki Fajrin, kemudian Terdakwa, saksi dan lelaki Fajrin bersama barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan langsung dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membeli paket shabu tersebut dari saksi dan lelaki Fajrin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa, saksi dan lelaki Fajrin yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Turki Als. Andi Bin Nurdin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara penangkapan terhadap diri saksi Faisal dan lelaki Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi Faisal dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu kemudian orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Faisal dan bertanya *"masih ada barangta om?"* lalu saksi Faisal menjawab *"masih adaji kesini mako saja"* lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Faisal dan sesampainya di rumah saksi Faisal yang terletak di Jalan Manga Desa Bontomanai, dimana saksi Faisal langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Fajrin, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Faisal dan lelaki Fajrin, selanjutnya di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang Terdakwa bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi langsung meminta anak tersebut dengan berkata *"pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki"* lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membeli ballo dan sekitar pukul 20.00 Wita, tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, karena ternyata orang yang memesan untuk membeli shabu kepada Terdakwa adalah seorang petugas kepolisian yang menyamar, selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki Fajrin melalui saksi Faisal dengan saca membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi saksi Faisal dan lelaki Fajrin di tempat tinggalnya, setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan interogasi terhadap diri saksi Faisal dan lelaki Fajrin, Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa memesan shabu kepada lelaki Fajrin melalui saksi Faisal adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang menelpon Terdakwa dan hendak membeli shabu, dimana Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu dari lelaki Fajrin melalui saksi Faisal dan kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Faisal dan juga orang yang membeli shabu pada saat memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin, saksi Faisal dan lelaki Fajrin sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara penangkapan terhadap diri saksi Faisal dan lelaki Fajrin adalah pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi Faisal dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Turki Als. Andi (Terdakwa) sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Faisal dan bertanya "*masih ada barangta om?*" lalu saksi Faisal pun menjawab "*nanti saya tanyakan dulu*", setelah itu saksi Faisal memanggil lelaki Fajrin yang merupakan anak saksi Faisal, lalu menghampiri lelaki Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata "*masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang*" lalu lelaki Fajrin menjawab



"masih ada", lalu saksi Faisal pun menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "masih adaji kesini mako saja" lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Faisal dan sesampainya di rumah saksi Faisal yang terletak di Jalan Mangga Desa Bontomanai, dimana saksi Faisal langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Fajrin, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Faisal dan lelaki Fajrin, selanjutnya di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang Terdakwa bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi langsung meminta anak tersebut dengan berkata "pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membeli ballo, sementara Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli setelah mendapati yang mengantar paket shabu adalah bukan Terdakwa langsung melakukan pencarian dan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang Terdakwa titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Faisal dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba



melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Faisal, saksi Faisal pun mengakui memang benar Terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari saksi Faisal yaitu lelaki Fajrin, kemudian Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa memesan shabu kepada lelaki Fajrin melalui saksi Faisal adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang menelpon Terdakwa dan hendak membeli shabu, dimana Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu dari lelaki Fajrin melalui saksi Faisal dan kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan termasuk juga barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Faisal dan juga orang yang membeli shabu pada saat memesan narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 9418/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Turki Alias Andi Bin Nurdin adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum



yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Turki Als. Andi Bin Nurdin**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Turki Als. Andi Bin Nurdin** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka



dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Turki Als. Andi Bin Nurdin dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah saksi Faisal dan lelaki Fajrin yang terletak di Jalan Mangga Dusun Mattarodeceng Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi Faisal dan lelaki Fajrin sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, dimana Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Turki Als. Andi (Terdakwa) sering melakukan transaksi jual beli shabu, sehingga dari informasi/laporan tersebut salah satu Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba mencoba melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli tersebut memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Faisal dan bertanya “*masih ada barangta om?*” lalu saksi Faisal pun menjawab “*nanti saya tanyakan dulu*”, setelah itu saksi Faisal memanggil lelaki Fajrin yang merupakan anak saksi Faisal, lalu menghampiri lelaki Fajrin yang berada di teras rumah lalu berkata “*masih ada barangmu? menelponki Andi cari barang*” lalu lelaki Fajrin menjawab “*masih ada*”, lalu saksi Faisal pun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “*masih adaji kesini mako saja*” lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Faisal dan sesampainya di rumah saksi Faisal yang terletak di Jalan Mangga Desa Bontomanai, dimana saksi Faisal langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki Fajrin, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Faisal dan lelaki Fajrin, selanjutnya di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membagi 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pembungkus rokok surya, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menemui orang yang telah memesan shabu sebelumnya, tidak lama berselang Terdakwa bertemu dengan seorang anak yang sedang asyik bermain game di bawah kolong rumah sehingga saksi langsung meminta anak tersebut dengan berkata “*pergi saiko antarkanki ini rokok ke temanku, janganko bukaki*” lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada anak tersebut, setelah itu Terdakwa pergi membeli ballo, sementara Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba yang menyamar menjadi pembeli setelah mendapati yang mengantar paket shabu adalah bukan Terdakwa langsung melakukan pencarian dan Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bontoloe Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba pun langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu kepada seorang anak untuk diantarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, tanpa sepengetahuan dari anak tersebut bahwa di dalam pembungkus rokok surya yang Terdakwa titipkan itu terdapat shabu, selanjutnya Terdakwa juga mengakui kalau Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Faisal dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut ke dalam 2 (dua) sachet, dimana dari pembelian tersebut,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blk.



Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan perkara dan langsung mencari keberadaan saksi Faisal dengan mendatangi rumah saksi Faisal, sesampainya di rumah saksi Faisal, Anggota Sat Res Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, selanjutnya mempertemukan Terdakwa dengan saksi Faisal, saksi Faisal pun mengakui memang benar Terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Faisal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu ikut diamankan pula anak dari saksi Faisal yaitu lelaki Fajrin, kemudian Terdakwa, saksi Faisal dan lelaki Fajrin beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa memesan shabu kepada lelaki Fajrin melalui saksi Faisal adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang menelpon Terdakwa dan hendak membeli shabu, dimana Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual paket shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2967/NNF/VII/2021 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti dengan Nomor: 9416/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam



Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 9418/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Turki Alias Andi Bin Nurdin adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selebihnya adalah benar barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa termasuk yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba, dimana kesemuanya masih berkaitan dengan perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta, karenanya beralasan untuk dinyatakan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri sendiri dan orang lain, namun Terdakwa tetap memesan dan membeli paket shabu dari lelaki Fajrin melalui saksi Faisal dan kemudian Terdakwa jual kembali;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Turki Als. Andi Bin Nurdin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0619 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Faisal Bin Muh. Hatta;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Jumat**, tanggal **08 Oktober 2021**, oleh **Abdul Basyir, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Muhammad Asnawi Said, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. Sulhidayat Syukri, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Nurul Saraswati Ahmad, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sera Achmad, SH., MH.

Abdul Basyir, SH., MH.

Muhammad Asnawi Said, SH.

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)